

**PENERAPAN PRINSIP DIVERSI DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA**

SKRIPSI

Diajukan oleh :
Nur Rahmatia
20111024332061



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

**PENERAPAN PRINSIP DIVERSI DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan oleh :
Nur Rahmatia
20111024332061



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN
JULI 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN PRINSIP DIVERSI DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Nur Rahmatia

2011102432061

**Disetujui untuk diujikan
Pada tanggal 19 Juli 2024**

Pembimbing,



Dr. Surahman, S.H.I., M.H.
NIDN. 1123108203

Mengetahui,
Koordinator Skripsi



Bayu Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN. 1102059401

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN PRINSIP DIVERSI DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA**



SKRIPSI

Diajukan oleh:

Nur Rahmatia

2011102432061


Diseminarkan dan Diujikan
Pada tanggal 19 Juli 20224

Penguji I	Penguji II
	
<u>Sunariyo, S.H., M.H.</u> NIDN. 1105058402	<u>Dr. Surahman, S.H.I., M.H.</u> NIDN. 1123108203

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur




Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Rahmatia
NIM : 2011102432061
Program Studi : Hukum
Judul Penelitian : Penerapan Prinsip Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Samarinda.

menyatakan bahwa **skripsi** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 19 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Nur Rahmatia
2011102432061

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil”

“Work until you don’t have to introduce yourself and living life to the fullest”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ditulis dengan pengabdian tulus kepada kedua orang tua penulis yang paling dicintainya; yang pertama adalah ayahanda Jairun (Alm), yang telah meninggal dunia terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan dukungan yang telah Ayah berikan sepanjang hidup saya. Setiap langkah yang saya ambil dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bentuk penghargaan atas pengorbanan dan cinta yang Ayah tanamkan dalam hidup saya dan tak lupa untuk Ibunda saya tercinta Arisah, seorang orang tua tunggal yang tegar dan penuh kasih yang selalu berjuang untuk saya dan tak pernah lelah mendoakan saya. Serta untuk orang-orang terdekat saya yang selalu memotivasi saya, selanjutnya untuk Almamater biru dongker kebanggaan saya dan terakhir untuk saya, Nur Rahmatia yang telah menyelesaikan skripsi dengan sepenuh hati.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberi penulis kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PENERAPAN PRINSIP DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA."**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai dengan bantuan, dukungan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih :

1. Kepada Bapak **Dr. Muhammad Musiyam, M.T.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Kepada Bapak **Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Kepada Bapak **Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.** selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
4. Kepada Bapak **Dr. Surahman, S.H.I., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu sabar memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis, serta tak henti-hentinya untuk

memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.

5. Kepada Bapak **Sunariyo, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji yang selalu memberikan kritikan, motivasi, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Bapak **Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam hal Akademik.
7. Kepada yang teristimewa, *My First love* sekaligus panutan penulis yaitu : Ayahanda **Alm.Jairun**. seseorang yang saya sebut bapak. Terima kasih sedalam-dalamnya atas segala cinta, dukungan dan inspirasi yang telah bapak berikan selama hidup. Walaupun beliau tidak lagi kebersamaan saya secara fisik saat skripsi ini telah selesai.
8. Kepada Pintu Surga penulis Ibunda **Arisah**. yang tak pernah henti melangitkan doa baiknya untuk saya serta pengobanan dengan penuh keikhlasan yang membuat saya selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Jajaran dan Staf Kepolisian Resor Kota Samarinda, yang telah membantu penulis dalam mencari data, dan terimakasih terkhusus kepada **Bapak Iptu Purwanto dan Bapak Briptu Reynaldo Ardi R** yang telah bersedia menjadi Responden penulis.
10. Kepada Jajaran dan Staf Balai Perumahan Kelas II Samarinda yang turut membantu penulis dalam mencari data dalam penyusunan skripsi ini dan terimakasih terkhusus kepada **Bapak Fitriadi M.,S.H**

yang telah membagikan ilmunya kepada penulis serta telah bersedia menjadi Responden penulis.

11. Kepada Universitas Hasanudin terkhusus kepada **Ibu Dr. Nur Azisa S.H., M.H** yang telah membagikan ilmunya kepada penulis serta telah bersedia menjadi Responden penulis.

12. Kepada **Bapak Supriyana, S.H.,M.H** yang telah membagikan ilmunya kepada penulis serta telah bersedia menjadi Responden penulis.

13. Kepada Keluarga besar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur yang telah membantu dalam mencari data dan memberikan dukungan kepada penulis.

14. Kepada Keluarga besar *Legal Counsel* PT Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis.

15. Serta Teman-teman penulis yang tidak bisa penulis tidak dapat menyebutkan secara rinci..

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis siap menerima kritik dan saran yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas karya mereka di masa depan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang membantu menyelesaikan tulisan ini, dan mereka memohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* membalas segala kebaikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak.

ABSTRAK

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Akibatnya, setiap tindakan harus sesuai dengan aturan yang diizinkan atau dilarang. Anak-anak, sebagai subjek hukum dan kekayaan negara, membutuhkan perlindungan hukum khusus. Studi ini menyelidiki penggunaan prinsip diversifikasi saat menangani kasus pidana yang melibatkan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang berbagai pendekatan yang digunakan untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak selama tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Samarinda, serta kesulitan yang dihadapi penyidik dalam menerapkan pendekatan ini. Untuk melakukan penelitian ini, yuridis empiris digunakan, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang relevan di Kepolisian Resor Kota Samarinda dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Samarinda masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya aparat hukum dan kurangnya pemahaman dan dukungan masyarakat. Untuk melindungi hak-hak anak, memberikan kesempatan untuk rehabilitasi, dan mencegah pelanggaran berulang, penguatan proses diversifikasi sangat penting. Oleh karena itu, diharapkan ada lingkungan yang lebih aman yang mendukung pertumbuhan anak di Samarinda.

Kata kunci: Diversifikasi; Peradilan Anak; Tindak Pidana Anak.

ABSTRACT

As required by Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution, Indonesia is a nation governed by law. As a result, all actions must comply with the regulations governing what is allowed and what is not. Children need specific legal protection since they are national assets and legal subjects. This study looks at how the diversion concept is used to settle criminal cases involving minors that are under the Samarinda City Police Department's purview. The purpose of this study is to learn more about the various approaches used by the Samarinda City Police Department to investigate crimes committed by minors, as well as the challenges investigators have when putting these approaches into practice. Empirical jurisprudence was applied in this study utilizing comparative and statutory methods. Data was gathered by reading relevant material and speaking with pertinent Samarinda City Police Department personnel. The study's findings indicate that there are still a number of challenges facing the Samarinda City Police when it comes to implementing diversion, including a lack of community knowledge and support and a shortage of resources from legal officers. It is critical to fortify the diversion process in order to safeguard children's rights, offer chances for rehabilitation, and stop recurrent infractions. It is thought that doing this will make Samarinda a safer place that fosters the growth of young people.

Keywords: Diversion; Juvenile Justice; Juvenile Crime.

DAFTAR ISI

	Hlm
COVER.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I.....	17
PENDAHULUAN	17
1.1 Latar Belakang	17
1.2 Rumusan Masalah	24
1.3 Tujuan Penelitian.....	24
1.4 Manfaat Penelitian.....	24
1.5 Kerangka Teoritik.....	25
1.6 Metodologi Penelitian	27
1.7 Sistematika Skripsi	32
BAB II.....	34
TINJAUAN PUSTAKA	34
2.1 Tinjauan Umum Tentang Diversi.....	34
1.1.1 Definisi Diversi	34
1.1.2 Tujuan Diversi.....	35
1.1.3 Konsep Diversi.....	36
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	39
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	39
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	40
2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	42

2.4	Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	44
2.4.1	Pengertian Kepolisian	44
2.4.2	Fungsi Kepolisian	45
2.4.3	Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	46
BAB III		52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		52
3.1	Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Samarinda.....	52
3.2	Hambatan yang Dihadapi oleh Penyidik di Kepolisian Resor Kota Samarinda dalam Melaksanakan Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak	58
BAB IV		75
KESIMPULAN DAN SARAN.....		75
4.1	Kesimpulan.....	75
4.2	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....		80
LAMPIRAN.....		83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2019- 2023	19
Tabel 1. 2 Data Jenis Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)....	22
Tabel 1. 3 Data Diversi Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Tahun 2019-2023 di Polresta Samarinda.....	22
Tabel 3. 1 Data Diversi Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Tahun 2019-2023 Di Polresta Samarinda.....	57
Tabel 3. 2 Data Kasus Kasus Perkara ABH DI Kepolisian Resor Samarinda Tahun 2019-2023 di Kepolisian Resor Samarinda.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dokumentasi Wawancara Penulis dengan Banit PPA Sat Reskrim Polresta Samarinda.....	79
Gambar 2 Dokumetasi Wawancara Penulis dengan Kanit Sidik Sat Resnarkoba Polresta Samarinda.....	79
Gambar 3 Dokumetasi Wawancara Penulis dengan Pengacara/ praktisi hukum	80
Gambar 4 Dokumetasi Wawancara Penulis dengan Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak	80
Gambar 5 Dokumetasi Wawancara Penulis dengan Dosen (Ketua dapartemen hukum pidana) Universitas Hasanudin via zoom.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar Konsultasi Skripsi	83
Lampiran 2 : Daftar Informan Penelitian	84
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian	76
Lampiran 4 : Surat Balasan Persetujuan Penelitian / Wawancara dari Tempat Penelitian.....	78
Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian.....	79
Lampiran 6 Uji Turnitin.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 dan 3 UUD 1945, Indonesia diatur oleh prinsip negara hukum, yang berarti bahwa setiap tindakan patut dan sesuai dengan tindakan yang diperbolehkan dan dilarang. Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mereka yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas perbuatannya harus melakukan hal ini.¹ Perundang-undangan Indonesia mengatur segala macam tindak pidana, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun yang melibatkan anak-anak.²

Anak-anak adalah aset dan subjek hukum negara, dan mereka memainkan peran strategis sebagai bagian dari generasi berikutnya dan penerus. Anak-anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, negara, dan pemerintah di Indonesia memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi HAM dan hak asasi manusia.³ Indonesia membuat undang-undang nasional, UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak anak. Pasal 52 hingga 66 secara khusus mengatur hak anak, termasuk

¹ Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 3(1).

² Al Rosyid, A. (2019). Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Law Research Review Quarterly UNNES: Semarang*, hlm.160

³ Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), hlm. 142

jaminan perlakuan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan ini secara khusus mengatur hak asasi anak.

UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dibuat di Indonesia untuk menjamin penuh hak-hak anak, termasuk hak anak. Pasal 52 hingga 66 secara khusus mengatur hak anak, termasuk jaminan perlakuan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal-pasal ini secara khusus mengatur hak asasi anak.

Resolusi ini mewajibkan negara-negara peserta untuk melindungi hak-hak anak, terutama anak-anak yang mengalami pelanggaran hukum.⁴ Melalui Keputusan Presiden No. 36thn 1990 dan UU No. 5 Indonesia telah meratifikasi konvensi hak-hak anak dan protokolnya, yang menentang penyiksaan maupun perlakuan atau penghukuman kejam.⁵ Langkah-langkah hukum khusus yang diberikan kepada ABH mengacu pada UU No.23 Thn.2002, yang menetapkan bahwa perlindungan anak mencakup berbagai upaya untuk memastikan bahwa anak-anak dapat menjalani kehidupan, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal dengan tetap mempertahankan harkat dan martabat. Perlindungan ini juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

⁴ Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), hlm.359

⁵ Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), hlm. 142

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2

**Tabel 1. 1 Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Tahun 2019- 2023**



Sumber data : <https://bankdata.kpai.go.id/>

Berdasarkan fakta yang dikeluarkan oleh KPAI pada Agustus 2023, Di Indonesia jumlah ABH pada periode 2019-2023 terdapat sebanyak 1068 perkara. Pada Periode 2019 terdapat 605 perkara anak sebagai pelaku. Pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah kasus yaitu sebanyak 199 kasus ABH yang tercatat sebagai pelaku. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah kasus yaitu terdapat 126 perkara. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan jumlah kasus yaitu sebanyak 54kasus dan yang terakhir pada tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah kasus yaitu tercatat sebanyak 84 perkara ABH sebagai pelaku.

Menurut Pasal 1Ayat 2 UU SPPA, anak yangberhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang terlibat dalam situasi hukum, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi. Anak yang melakukan tindak pidana juga disebut sebagaianak yang berkonflik denganhukum. Anak yang

berkonflik dengan hukum, kemudian dikatakan sebagai “anak” ialah mereka yang berusia 12 hingga belum mencapai 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.⁷ Secara fundamental, sistem peradilan anak Indonesia harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif—juga dikenal sebagai keadilan *restorative* yang dilaksanakan melalui proses pengalihan atau diversifikasi. Peraturan ini mewajibkan penegak hukum untuk menerapkan diversifikasi pada setiap tahap proses hukum.⁸

Diversifikasi menurut UU SPPA adalah proses penyelesaian pidana anak dengan mengalihkan kasus tersebut dari jalur peradilan pidana. Proses damai antara pelaku dan korban, serta keluarga, komunitas, polisi, jaksa, hakim, dan pembimbing kemasyarakatan anak diselesaikan. Untuk menghindari permusuhan dan dendam yang disebabkan oleh ketidakpuasan, diversifikasi ini dilakukan.

Dalam kebanyakan kasus, tujuan penyelesaian kasus di luar pengadilan adalah untuk mengurangi ketegangan dan mewujudkan perdamaian. Kedua belah pihak akan berdamai dengan memaafkan pelaku agar mereka dapat terbebas dari rasa bersalah. Akibatnya, proses diversifikasi melibatkan pengalihan, yang dimulai dengan proses peradilan dan berakhir dengan perundingan antara pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan. Anak-anak yang melakukan kejahatan tidak akan dihukum. Ini karena mereka akan menderita akibat keterlibatan mereka

⁷ Harry Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana-Dilengkapi Dengan Studi Kasus.* (CV.Andi Offset, Yogyakarta : 2018) , hlm.435-439.

⁸ Amdani, Y. (2017). Konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh. *Al-'Adalah*, 13(1), hlm.62

dalam proses peradilan, yang akan merusak mental dan psikologi mereka.

Dalam proses diversifikasi, penegak hukum diberi wewenang, mulai dari tahap penyidikan hingga pemeriksaan perkara di pengadilan. Polisi bertanggung jawab atas penerapan keadilan restoratif. Menurut Pasal 7 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, proses diversifikasi harus dilakukan selama tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan.

Polisi adalah lembaga negara yang menangani penegakan hukum. Kewenangan dan tanggung jawab kepolisian diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi ditugaskan oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum, menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, dan membina masyarakat. Saat melaksanakan prinsip keadilan restoratif, penyidik, yang merupakan pejabat polisi, bergantung pada Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002, serta Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), yang menetapkan wewenang maupun prosedur penyidikan.

Menurut undang-undang, polisi dapat mengambil tindakan lain yang sesuai dengan hukum yang berlaku, asalkan tindakan tersebut tidak melanggar peraturan yang ada, sesuai dengan kewajiban hukum yang mewajibkannya, dan proporsional. Tindakan ini harus berdasarkan pertimbangan yang tepat sesuai dengan keadaan darurat dan tetap menghormati Hak Asasi Manusia.

Tabel 1. 2 Data Jenis Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)



Sumber data : Kantor Kepolisian Resor Kota Samarinda

Menurut grafik data jenis tindak pidana ABH wilayah Kepolisian Resor Samarinda, selama lima tahun, dari 2019 hingga 2023, terdapat 96 kasus anak yang berkonflik dengan hukum di delapan jenis tindak pidana. Ini menunjukkan perubahan yang jelas dalam pelanggaran anak. Oleh karena itu, tindak pidana yang paling umum termasuk penyalahgunaan narkotika, persetubuhan anak, penganiyayan, pencurian, dan juga kekerasan terhadap anak. Penguatan diversifikasi sangat penting karena jumlah kasus hukum yang melibatkan anak semakin meningkat. Diversifikasi bukan hanya alternatif hukuman; itu juga membantu orang memahami dasar masalah yang mendasari tindak pidana.

Tabel 1. 3 Data Diversi Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Tahun 2019-2023 di Polresta Samarinda

Jenis Tindak Pidana	2019		2020		2021		2022		2023	
	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal

Kekerasan Anak	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
Persetubuhan Anak	0	2	0	5	0	5	0	3	0	5
Pencabulan Anak	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Penganiyaan	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Pengeroyokan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pencurian	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Narkotika	2	11	0	5	0	0	0	7	0	10

Sumber data: Balai Perumahan Samarinda

Berdasarkan data yang disajikan oleh tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan sangat rendah, dimana masih ditemukan kegagalan diversi pada beberapa jenis tindak pidana dari tahun ke tahun, seperti tindak pidana narkotika, disusul dengan tindak pidana persetubuhan anak. Karena narkotika dan persetubuhan anak sangat berdampak pada masa depan anak, kedua tindak pidana ini merupakan masalah serius.

Penulis ingin membahas masalah ini dengan judul "***Penerapan Prinsip Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Samarinda***" berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

Adapun yang diharapkan melalui penulisan hukum ini adalah penguatan proses diversi dalam penegakan hukum di wilayah Kepolisian Resor Kota Samarinda. Sehingga terciptanya cita-cita hukum yaitu melindungi hak-hak anak, memberikan kesempatan untuk *rehabilitasi* dan mencegah *recidivis*. Dengan demikian, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi seluruh rakyat Samarinda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan diversiterhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Samarinda?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh penyidik di Kepolisian Resor Kota Samarinda dalam menerapkan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua masalah yang rumit yang telah dibahas sebelumnya:

1. untuk mengetahui bagaimana penyidik menggunakan diversifikasi saat menyelidiki kasus anak di Kepolisian Resor Kota Samarinda;
2. Untuk mengidentifikasi dan menilai tantangan yang dihadapi penyidik di Kepolisian Resor Kota Samarinda saat menerapkan diversifikasi terhadap tindak pidana anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dengan menguraikan kerangka konseptual yang komprehensif

terkait penerapan diversifikasi pada tindak pidana dimana penelitian ini dapat membantu memperdalam pemahaman tentang konsep diversifikasi dan implementasinya dalam kasus yang melibatkan anak-anak, yang dapat memperkaya literatur tentang hukum pidana.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk penegak hukum dalam memahami dasar-dasar penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi gagasan dan masukan bagi semua pihak khususnya instansi kepolisian.

1.5 Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Sajipto Raharjo menjelaskan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi hak-hak orang yang telah dirugikan oleh pihak lain dan memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh semua hak yang dilindungi oleh hukum. Fungsi hukum harus fleksibel, adaptif, dan preventif. Dengan demikian, hukum berperan dalam menciptakan perlindungan yang tidak hanya responsif terhadap situasi yang terjadi, tetapi juga mampu memprediksi dan mencegah potensi pelanggaran hak di masa depan. Hukum diperlukan bagi mereka dalam memperoleh keadilan⁹.

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum itu terbagi dalam 2 kategori yakni:

- a. Memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyuarakan ketidaksepakatan mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi keputusan akhir. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik dengan mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat keputusan yang didasarkan pada kebijaksanaan diskresi. Dengan perlindungan hukum preventif, diharapkan tindakan pemerintah menjadi lebih hati-hati dan terukur.
- b. Perlindungan Hukum Represif adalah Perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Salah satu jenis perlindungan hukum represif yang berfokus pada penyelesaian konflik dan sengketa melalui jalur hukum adalah Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia.¹⁰ Denda, saksi penjara, dan hukuman tambahan adalah bentuk perlindungan hukum yang lebih fokus pada penyelesaian sengketa. Jenis perlindungan akhir ini.

2. Teori Efektivitas Hukum

Soekanto berpendapat bahwa salah satu fungsi hukum adalah menilai tindakan manusia, baik sebagai kaidah maupun sebagai perilaku. Hukum memengaruhi sikap dan perilaku secara keseluruhan, baik yang bersifat positif maupun negatif, dan kinerja penegak hukum tidak hanya tergantung pada munculnya kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga pada kinerja hukum itu sendiri. Agar berfungsi dengan baik,

¹⁰ Dyah Pertama Budi, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya

hukum memerlukan aparat yang mampu menerapkan sanksi dengan efektif. Selanjutnya, Hukuman atau Sanksi tersebut berhasil direalisasikan dalam masyarakat dalam bentuk kepatuhan (compliance), yang menunjukkan bahwa hukum tersebut efektif jika terdapat indikator yang menunjukkan penerapan dan penerimaan hukum yang baik.¹¹

1.6 Metodologi Penelitian

a. Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada data keberhasilan yang berbeda dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Samarinda.

b. Lokasi Penelitian

Untuk memudahkan penyelidikan ini, penelitian ini dilakukan di lingkungan Kepolisian Resor Kota Samarinda, yang berlokasi di Jl. Slamet Riyadi No.1, Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75126.

c. Prosedur Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan penelitian yuridisempiris (*empirical law research*) atau sering juga disebut penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum positif mengenai

¹¹ Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “ Journal of Intellectual Property I, No. 1 (2018): 13-28, hlm.16

perilaku masyarakat (*behavior*) dalam berinteraksi. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian terhadap orang sebagai subjek hukum dalam interaksi di masyarakat.¹²

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan. Sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang ialah meninjau seluruh UU dan Peraturan terkait dengan ketentuan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dianalisis

b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Metode ini membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain yang menangani masalah yang sama.¹³

3. Sumber dan Jenis Data

Penulis penelitian ini menggunakan sumber data berikut:

a. Data Primer

merupakan informasi data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Untuk mendapatkan data lapangan, penulis melakukan wawancara atau tanya jawab dengan orang-orang yang memiliki hubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

Kanit Sidik Sat Resnarkoba Polresta Samarinda, Banit PPA Sat

¹² Dr. Elisabeth Nuhaini Butarbutar, S.H., M.Hum, *Metode penelitian hukum : Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*, (Bandung : PT Refika Aditama: 2018), hlm. 95

¹³ Prof. Dr. Aminuddin, S.H., M.S dan Prof Dr. H. Zainal, S.H., S.U, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok : PT Raja Grafindo Persada : 2020), hlm. 164-166

Reskrim Polresta Samarinda, dan Kasubsidi BKA Bapas Kelas II Samarinda adalah responden dan narasumber dari penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data adalah informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung atau dikumpulkan oleh penulis dari berbagai sumber sebelumnya (penulis sebagai tangan kedua). Bahan hukum yang digunakan sebagai sumber penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum premier

Bahan tersebut terdiri dari atas dasar peraturan yang berlaku, yang berasal dari ketentuan dan kaedah dasar seperti peraturan perUndang-Undangan yakni:

- a) UUD 1945
- b) KUHP
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbarui melalui Undang-undang No. 11 Tahun. 2012
- e) Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002

2) Bahan hukum sekunder

Basis hukum ini memberikan penjelasan tentang

kedudukan bahan hukum utama. Bahan hukum ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan menyeluruh terhadap literatur, buku, dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian.¹⁴

3) Bahan Hukum tersier

Merupakan materi yang menjelaskan posisi bahan hukum utama dan sekunder, seperti Glosarium dan Referensi, serta halaman web dan peraturan internal yang dibuat terkait dengan pelaksanaan UU No. 23 Thn. 2002 dan UU SPPA.

4. Alat Pengumpulan Data

Mengingat dalam penelitian ini terdapat 2 kategori, pengumpulan data menyesuaikan jenis data yang di perlukan yakni:

a. Studi Kepustakaan

Merupakan studi dokumen, proses pengumpulan data dan memeriksa dan menelusuri berbagai Arsip atau berkas yang berpotensi menyajikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan. Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum yang biasanya ada di berbagai perpustakaan..¹⁵

¹⁴ Dr. Derita PraptiRahayu,S.H.,M.H, dkk, *Metode Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2020) hlm.188

¹⁵ Aris Prio Agus Santoso,S.H., M.H, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Putaka Press,2022), hlm.109

b. Wawancara (instrument interview)

Instrument wawancara atau wawancara, yang merupakan serangkaian data berupa tanya jawab antara penulis dan narasumber mengenai masalah penelitian yang sedang diteliti. ¹⁶,Penulis melakukan wawancara atau tanya jawab dengan menerapkan bentuk *sampling study* dengan Teknik *purposive sampling* pada beberapa responden yaitu Kanit Sidik Sat Resnarkoba Polresta Samarinda, Banit PPA Sat Reskrim Polresta Samarinda, Kasubi BKA Bapas Kelas II Samarinda.

5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif untuk melakukan analisis dari data yang mereka kumpulkan. Analisis deskriptif adalah pendekatan penelitian yang melihat peristiwa dan fenomena dalam kehidupan orang. Metode ini melibatkan meminta seseorang atau sekelompok orang untuk menceritakan kisah hidup mereka, kemudian informasi ini disusun oleh penulis dalam urutan deskriptif. Sebelum menganalisis data, penulis mengelola data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Mereka menarik kesimpulan untuk kasus tertentu berdasarkan fakta umum.¹⁷

¹⁶Syafrida Hafni Sahir, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia,2021), <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16455>

¹⁷ Sari, D. P. (2016). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(1). hlm. 84

1.7 Sistematika Skripsi

Penelitian disusun dengan struktur penulisan yang terdiri atas empat bab, yang masing-masing memiliki subbab yang saling terkait untuk menghasilkan pembahasan yang menyeluruh.

BAB I Pendahuluan

Penelitian disusun dengan struktur penulisan yang terdiri dari empat bab, yang masing-masing memiliki subbab yang saling terkait untuk menghasilkan pembahasan yang menyeluruh.

BAB II Tinjauan Pustaka

Beberapa topik yang dibahas dalam bab ini adalah sebagai berikut: perbedaan cara Kepolisian Resor Kota Samarinda menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak; Tinjauan Umum mendeskripsikan mengenai Tindak Pidana dan juga Tinjauan Umum tentang Anak, masing-masing membahas definisi dan komponen tindak pidana.

BAB III Pembahasan

Dalam bagian ini, penulis menguraikan dan menganalisis rumusan masalah terkait penerapan prinsip diversi didalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Samarinda. Disini akan membahas bagaimana polisi menerapkan diversi terhadap tindak pidana oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Samarinda dan masalah yang dihadapi penyidik di sana saat melakukannya.

BAB IV Penutup

Bab sebelumnya dianalisis, dan bab ini memberikan solusi untuk masalah penelitian. Hasilnya merangkum temuan utama dan mendukung kesimpulan. Bab ini juga membahas solusi yang diusulkan oleh penulis untuk masalah yang telah diidentifikasi dan dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Tujuan dari saran-saran ini adalah untuk memberi pemangku kepentingan yang relevan arahan praktis dan strategis untuk menangani masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Bab ini ditutup dengan pandangan penulis tentang penelitian yang mungkin dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Diversi

1.1.1 Definisi Diversi

Diversi diartikan sebagai penyelesaian perkara anak dialihkan dari yang semula akan melalui tahapan peradilan pidana untuk selanjutnya melalui proses non-judisial. Definisi ini dimuat dalam UUSPA

Defenisis Diversi juga diperkuat oleh pendapat beberapa ahli, sebagai berikut:

- a. a. Dalam buku "Anak Bukan Untuk Dihukum", Nasir Djamil menjelaskan bahwa diversi adalah proses penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan memindahkan proses penyelesaian secara damai antara tersangka, terdakwa, pelaku, dan korban, yang sebelumnya seharusnya menjalani proses pidana formal. keluarga, masyarakat, dan penegak hukum membantu proses damai.¹⁸
- b. Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya "*Juvenile Delinquency a Sociological Approach*," diversifikasi adalah

¹⁸ Damayanti, I. (2022). Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Stadi kasus Polsek Pesisir Tengah), hlm.

"upaya untuk mengalihkan, atau mengalihkan, pelanggaran usia muda dari sistem hukum juvenile."¹⁹

- c. C. Marlina berpendapat bahwa diversifikasi adalah kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan membantu rehabilitasi pelaku dengan menjauhkan mereka dari sistem peradilan pidana anak resmi. Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mencegah pelaku yang masih anak-anak menjadi pelaku kriminal di usia dewasa.²⁰

1.1.2 Tujuan Diversifikasi

Pasal 6 Undang-Undang NO.11 Thn.2012 mengatur, antara lain:

- a. Perdamaian korban anak terwujud
- b. Proses peradilan tidak sebagai acuan dalam menyelesaikan perkara anak;
- c. Perampasan kemerdekaan anak terhindar;
- d. Partisipasi masyarakat terdorong; dan
- e. Terhadap anak ditanamkan rasa tanggung jawab.

Selain berdasar pada peraturan perundangan, Ridho Mubarak dan Wessy Trisna berpendapat bahwa tujuan dilakukannya upaya diversifikasi, antara lain:

- a. Anak tidak ditahan;

¹⁹ Helian, I., & Manurung, E. H. (2018, October). Efektifitas Diversifikasi Berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak. In *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan* (pp. 1055-1060), hlm.

²⁰ Firdaus, I. M. (2019). Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), hlm.126

- b. Anak tidak dilabeli penjahat di lingkungannya;
- c. Strategi untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran anak
- d. Pertanggungjawaban anak atas tindakannya
- e. Dilakukannya intervensi-intervensi terhadap anak dan korban jika diperlukan tanpa menempuh proses yang resmi;
- f. Anak tidak dapat terlibat dalam sistem peradilan pidana
- g. Anak akan terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh beracara di peradilan.

1.1.3 Konsep Diversi

Diversi adalah ide yang memindahkan penyelesaian kasus dari proses yang formal keinformal. Konsep ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak yang menghadapi masalah hukum.²¹ Dalam hal ini perlu adanya syarat-syarat yang harus ditempuh dalam diversi, antara lain;²²

1. Dengan mengacu pada prinsip keadilan restoratif, musyawarah dilakukan terlebih dahulu dengan anak, orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.

²¹ Marlina (2012) Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan konsep diversi dan restorative justice. Marlina. 2009, Peradilan Pidana Anak di di Indonesia. *Refika Aditama*, hlm.168.

²² Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), hlm.81.

2. Musyawarah jugadapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/aatau anggota masyarakat jika dianggap perlu.
3. Dalam proses diversi, perlu diperhatikan :
 - a. Tanggung jawab dan kesejahteraan anak
 - b. Menghindari label negatif
 - c. Menghindari tindakan balas dendam
 - d. Keharmonisan dalam masyarakat
 - e. Kesesuaian dengan norma, etika, dan ketertiban umum.

Prinsip-prinsip Diversi diatur dalam pasal 11 SMRJJ (The Beijing Rules), antara lain:

1. Pertimbangan yang layak haruslah ditempuh dalam melakukan proses diversi, dalam hal ini maka penegak hukum memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak agar terhindar dari proses pengadilan formal;
2. Dalam kewenangan yang dilimpahkan kepada penegak hukum dalam proses diversi harus sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada sesuai dengan aturan hukum yang ada pada masing-masing dan mengacu pada prinsip The Beijing Rules;
3. Persetujuan anak, orangtua atau walinya harus ada dalam melaksanakan diversi. Akan tetapi pelaksanaan diversi

juga merupakan kajian dari aparat penegak hukum atas permohonan diversi tersebut;

4. Kerja sama dengan masyarakat, di mana masyarakat berpartisipasi dalam diversi sesuai dengan program diversi. Melalui program ini, pengawasan dan bimbingan sementara dilakukan untuk mendukung kesejahteraan, pemulihan, dan kompensasi korban.²³

Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pembina Lembaga Permasyarakatan dapat melakukan diversi melalui tiga cara, antara lain:

- a. Pelaksanaan kontrol sosial, juga dikenal sebagai orientasi kontrol sosial, di mana penegak hukum meminta pelaku untuk mengikuti persetujuan atau peringatan yang diberikan jika mereka bertanggung jawab untuk mengawasi atau memantau masyarakat. Dalam hal ini, pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya dengan harapan masyarakat tidak memiliki kesempatan kedua bagi pelaku untuk melakukan hal yang sama.
- b. Pelaksanaan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*Social Service Orientation*), di mana masyarakat memiliki wewenang untuk mengawasi, terlibat, memperbaiki, dan menyediakan layanan serta dukungan bagi pelaku dan

keluarganya

- c. *restorative* atau perundingan—perundingan yang dilakukan dengan berbagai pihak untuk memberi pelaku kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungannya dengan korban dengan membuat pelaku bertanggungjawab langsung terhadap korban dan masyarakat.²⁴

Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice of the United Nations (juga dikenal sebagai Beijing Rules) Menurut Peraturan Beijing, otoritas ini diberikan kepada aparat penegak hukum.²⁵

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tidak ada definisi tindak pidana yang lengkap dan jelas. Oleh karena itu, perspektif teoritis ahli hukum membantu dalam memberikan definisi. Dalam bahasa Belanda, "*Strafbaar feit*" berarti perbuatan yang dapat atau boleh dikenakan hukuman pidana terhadap pelakunya, karena "*Straf*" berarti pidana, "*Baar*" berarti dapat, dan "*Feit*" berarti perbuatan. Ini adalah beberapa pendapat ahli mengenai tindak pidana:

²⁴ Prabandari, M. G. (2019). *Pertanggungjawaban pidana anak akibat kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang), hlm.24-25

²⁵ Nofrian, T. (2021). *Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), hlm. 35

- a. Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum, dan jika seseorang melanggarnya, mereka akan dikenakan sanksi pidana. Larangan yang diatur berlaku untuk perbuatan, yaitu situasi atau kejadian yang timbul akibat tindakan seseorang, sementara sanksi pidana diterapkan pada individu yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.²⁶
- b. Menurut Jonkers, berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang dilakukan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut..
- c. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan secara sengaja oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, di mana undang-undang telah mengatur bahwa perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana.²⁷

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika memenuhi dua syarat, yaitu unsur obyektif dan subyektif,

²⁶ Laia, F. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), hlm.7

²⁷ Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, hlm.37

tindak pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur subyektif dari tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Tujuan suatu usaha atau percobaan, sebagaimana diatur dalam Pasal.53 Ayat 1 KUHP;
3. Berbagai jenis motivasi, seperti yang ditemukan dalam tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Perencanaan terlebih dahulu, juga dikenal sebagai *voorbgedachte raad*, sebagaimana diatur dalam Pasal.340 KUHP mengenai pembunuhan;
5. Perasaan takut atau ketakutan, yang didefinisikan dalam Pasal.308 KUHP.

Berikut adalah komponen objektif tindak pidana:

1. Sifat melanggar hukum atau ketidakadilan;
2. Kualitas pelaku, seperti "status sebagai pegawai negeri" dalam kejahatan jabatan menurut Pasal.415 KUHP atau "status sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan terbatas" dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. "Kausalitas" adalah istilah yang mengacu pada fakta bahwa ada hubungan antara tindakan sebagai penyebab dan kenyataan sebagai akibat dari tindakan tersebut.²⁸

Beberapa perspektif tentang komponen tindak pidana, seperti:

- a. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana, adalah :
 1. Tindakan manusia, termasuk tindakan positif dan kelalaian;
 2. Ancaman Pidana;
 3. Melanggar Hukum;
 4. Dilakukan dengan cara yang salah;
 5. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Menurut Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:
 1. Perbuatan
 2. Larangan dalam peraturan hukum;
 3. Adanya sanksi atau ancaman bagi pelanggar peraturan hukum tersebut.
- c. Menurut R. Trosna, unsur-unsur tindak pidana adalah :
 1. Tindakan Manusia;;
 2. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak

Usia anak berbeda-beda. Menurut Hurlock, seorang ahli psikologi perkembangan, masa remaja adalah antara usia 13 hingga 16 tahun atau 17 tahun dan berakhir pada usia 17 sampai 18 tahun, yang merupakan usia matang yang diatur oleh hukum.²⁹

Definisi anak menurut perspektif hukum Indonesia sangatlah beragam.

Adapun landasan yang mengaturnya, antara lain:

²⁹ Elizabet Bergner Hurlock. (2009). *Life Span Development: Perkembangan Masa hidup*. Jakarta: Erlangga.

- a. UU No. 8 Thn.1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).

Dalam undang-undang ini, pengertian dan batas usia anak tidak diatur secara rinci. Namun, diatur bahwa hakim memiliki wewenang untuk melarang anak di bawah usia 17tahun menghadiri sidang di pengadilan.

- b. Undang-Undang No.35 Thn.2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Thn.2002 Tentang Perlindungan Anak.Dalam Pasal 1 ayat1 ini Mengatur bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.

- c. UU No.11 Thn.2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut psal3, angka 3, UU ini, usia anak yang berkonflik dengan hukum adalah 12tahun dan belum berumur 18tahun saat melakukan tindak pidana. Batasusia saksi dan korban adalah 18 tahun. Menurut Pasal 20, "Dalam kasus di mana Anak melakukan tindak pidana sebelum genap berumur18 (delapan belas)tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelahAnak yang bersangkutan melampaui usia 18(delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21(dua puluh satu) tahun, Anak ttp diajukan kesidang Anak."

Dalam hukum positif Indonesia, ada ketidakseragaman dalam batasan usia anak dan usia dewasa menurut hukum, yang menghalangi para penegak hukum untuk menetapkan aturan yang tepat. Dalam menentukan kapasitas seseorang untuk melakukan tindakan hukum, usia

sangat penting.³⁰

2.4 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

2.4.1 Pengertian Kepolisian

"Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan," menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Polisi adalah anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban), dan kepolisian adalah badan yang bertanggung jawab atas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum) menurut KBBI.³¹

Pengertian Polisi menurut beberapa ahli, antara lain:

- a. Menurut Soebroto Brotodiredjo, istilah "*politeia*", yang berarti "pemerintahan suatu polis atau kota," adalah asal dari istilah Yunani Kuno.
- b. Menurut W.J.S. Poerwadarminta, polisi merupakan lembaga pemerintahan atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan maupun ketertiban umum, termasuk melakukan penangkapan terhadap individu yang melanggar undang-undang.³²

³⁰ Agustinus Danan Suka Dharma. (2015). *Keberagaman pengaturan batas usia dewasa seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia* (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University), hlm 171

³¹ W.J.S Purwodarminto, (1986), Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

³² Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal*

2.4.2 Fungsi Kepolisian

Menurut UU No.2 Thn.2002 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tugas dan FungsiKepolisian Sebagai Penegak Hukum diatur pada Pasal2 UU No. 2 Thn.2002, antara lain:

“Salah satufungsi pemerintahan negara di bidangpemeliharaan keamanan dan ketertibanmasyarakat,penegak hukum,perlindungan, pengayoman,dan pelayanan kepadamasyarakat”.

Selanjutnya menurut Pasal5 ayat(1)Undang-Undang No.2 Thn.2002 menyatakan bahwa;

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Ada dua hal yang menjadi cakupan fungsi kepolisian, yakni pemeliharaan keamanan dan ketertiban (*peace & order*

maintenance) dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Sehingga Polisi memiliki tiga fungsi utama, antara lain: Fungsi Pre-emptif, Fungsi Preventif, dan Fungsi Represif.

2.4.3 Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tugas utama kepolisian, yang mencakup hal-hal berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memmberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 1 Undang-Undang No.8 Thn.1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan tanggung jawab penegak hukum, termasuk:

- a. Menjaga ketertiban, keamanan umum, mencegah, memberantas penyakit, dan menjaga keselamatan orang, barang maupun masyarakat. Polisi harus memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat dengan tetap mengayomi mereka untuk mengikuti peraturan yang berlaku; Dalam peradilan, maka kepolisian memiliki tugas di awal sebagai penyelidik yang akan menjalankan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran pidana berdasar pada Aturan Hukum Acara Pidana;
- b. Menjaga kepercayaan yang membahayakan masyarakat;

dan memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Saat menjalankan tugas utama mereka untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi berusaha membuat masyarakat aman dan tertib. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum melaksanakan tugas berikut, menurut Pasal 14 Ayat Pertama Undang-Undang No. 2 Thn. 2002:

1. Melakukan kegiatan berupa penjagaan, pengawalan, dan pengawasan yang ada didalam peraturan terhadap segala kegiatan masyarakat maupun pemerintah berdasarkan aspek kebutuhan;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan guna memastikan tercapainya ketertiban, keamanan, serta kelancaran dalam berlalu lintas;
3. Meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat;
4. Berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
5. Menjamin dan memelihara ketertiban untuk menjaga keamanan didalam lingkungan masyarakat;
6. Mengkoordinasikan, mengawasi, dan melakukan pembinaan teknis kepada bagian kepolisian khusus, penyidik, serta pegawai negeri sipil maupun bentuk lain pengamanan swakarsa;

7. Melaksanakan penyidikan dan penyelidikan atas semua tindak pidana berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku;
8. Melaksanakan pengidentifikasian terhadap aparat kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian dalam rangka kepentingan tugas kepolisian;
9. Melaksanakan perlindungan atas masyarakat dan lingkungan hidup termasuk didalamnya keselamatan jiwa raga serta harta benda dari ancaman ketertiban maupun bencana serta memberikan bantuan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
10. Melayni kepentingan warga masyarakat sementara waktu sebelum ditangani pihak berwenang
11. Sesuai lingkup kepolisian memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya; dan
12. Melaksanakan tugas lain berdasar Peraturan Perundang-Undangan.

Secara umum, pasal-pasal yang berkaitan dengan kepolisian mengatur wewenang dan fungsi kepolisian, termasuk yang berikut:

1. Kepolisian menerima laporan atau pengaduan
2. Untuk menjaga umum membantu menyelesaikan konflik warga masyarakat
3. Pengawasan dalam tumbuhnya penyakit di masyarakat.
4. Mengawasi terkait aliran yang menyesatkan dan berbahaya

bagi bangsa.

5. Segala aturan terkait administrasi Kepolisian melakukan pemeriksaan khusus yang bertujuan pencegahan.
6. Melakukan pemeriksaan sebagai tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Mengambil tindakan awal ditempat ;
8. Mengambil sidik jari dari identitas serta mengambil foto seseorang;
9. Mencaridari dan mendapatkan informasi barang bukti;
10. Sumber informasi kriminal nasional
11. Polisi mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan untuk pelayanan masyarakat;
12. Pihak berwenang mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan untuk pelayanan publik;
13. Menerima dan menyimpan temuan sebagai barang bukti sementara waktu.³³

Menurut Pasal.15 ayat.2, Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki wewenang berikut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya:

1. Pemberian izin pengawasan kegiatan khalayak banyak/ramai di tempat umum;
2. Penyelenggara registrasi dan juga identifikasi kendaraan;

³³ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 15 ayat 1

3. Pemberi Surat Izin Mengemudi (SIM);
4. Penerima pemberitahuan kegiatan politik;
5. Pemberi izin dan juga sebagai pengawasan senjata api, bahan peledak, maupun senjata tajam;
6. Pemberi izin operasional serta pengawasan terhadap badan usaha pada bidang jasa pengamanan;
7. Memberikan instruksi, pelatihan, dan pelatihan kepada petugas kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Kerja sama aktif dengan kepolisian negara lain dalam penyelidikan dan penanggulangan kejahatan internasional;
9. Pengawas fungsional kepolisian terhadap warga asing yang berada di wilayah Indonesia dengan bekerja sama dengan instansi yang relevan;
10. Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di organisasi kepolisian internasional; dan Pelaksana berbagai tugas yang termasuk dalam tanggung jawab kepolisian.

Selain wewenang yang disebutkan di atas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga memberikan wewenang kepada polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1):

- 1) Aktif dalam penerimaan laporan maupun pengaduan dari

- seseorang tentang adanya tindak pidana di masyarakat;
- 2) Aktif dalam penyelidikan yakni menemukan keterangan dan juga barangbukti;
 - 3) Memberhentikan seseorang yang memang patut dicurigai dan memeriksa tanda-tanda pengenalnya;
 - 4) Menurut hukum yang ada melakukan tindakan lainnya yang diatur.

Pasal.7 ayat(1)KUHAP menetapkan wewenang penyidik polisi untuk melakukan penyidikan:

- 1) Menerima pengaduan atau laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mengambil tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Memberikan perintah untuk menghentikan seseorang tersangka dan untuk memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Memeriksa dan memeriksa dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil dari sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Mengundang orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan pakar yang diperlukan untuk pemeriksaan kasus;
- 9) Melakukan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan yang lain menurut hukum dan juga bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Samarinda.

Implementasi diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan bentuk penanganan yang mengarah pada perdamaian melalui pendekatan restorative justice. Pendekatan ini penting untuk diatur dalam undang-undang mengingat prinsip dasar negara yang tidak menghukum anak secara konvensional. Negara mengakui bahwa meskipun anak dapat melakukan kesalahan atau pelanggaran, cara penanganan mereka tidak boleh disamakan dengan orang dewasa. Anak-anak memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda, dan proses penghukuman yang keras dapat berdampak negatif pada masa depan mereka, mengingat anak merupakan aset bangsa. Oleh karena itu, diversi menjadi pilihan alternatif yang lebih manusiawi, di mana proses pidana dialihkan melalui musyawarah. Dengan demikian, penyelesaian kasus tidak harus sampai ke ranah hukum yang formal, melainkan dapat diselesaikan dengan mengembalikan anak kepada orang tua dan melibatkan komunitas dalam proses rehabilitasi.

Hasil wawancara dengan Pak Supriyana menunjukkan bahwa diversi adalah upaya untuk menjaga keseimbangan sosial dan melindungi masa depan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.


Proses ini memungkinkan anak-anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memungkinkan mereka untuk belajar dan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung tanpa beban stigma sosial yang berlebihan. Dengan kata lain keadilan *restorative justice* merupakan *alternatif* keadilan tradisional yang bersifat *Punishment* atau penghukuman menuju kepada keadilan masyarakat *community justice* yaitu pemulihan. Dimana diversi mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa sistem peradilan pidana berfungsi untuk kebaikan semua pihak yang terlibat.³⁴

Dalam Undang-Undang sistem Peradilan Anak, Dr. Nur Azisa S.H., M.H. menyatakan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah upaya terakhir atau *Ultimum remedium* dalam penegakan hukum tindak pidana. bahwa undang-undang khusus yang mengatur anak harus menangani anak. Dampak psikologis terhadap anak yang bertindak sebagai pelaku dapat dipengaruhi oleh mekanisme yang digunakan oleh sistem peradilan. Oleh karena itu, hak-hak anak tersebut harus dilindungi selama proses pemeriksaan oleh penegak hukum.³⁵

Berikut merupakan bagan atau alur proses diversi pada tahap penyidikan:

³⁴ Wawancara dengan Supriyana, S.H., M.H, di Kantor Pengacara, 17 Mei 2024

³⁵ Wawancara dengan Dr. Nur Azisa S.H., M.H., Via zoom, 01 Juli 2024



Pelaksanaan penanganan perkara anak yang dilakukan oleh Polresta samarinda, menurut Briptu Reynaldo Ardi R Banit PPA

Satreskrim Polres Samarinda adalah sebagai berikut:³⁶

Penyidik unit PPA di Kepolisian Resort Samarinda melakukan tindakan tertentu sebelum proses peradilan, terutama selama tahap penyidikan. Pertama, mereka memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut memiliki ancaman pidana yang tidak lebih dari tujuh tahun; kedua, mereka memastikan bahwa pelaku adalah anak di bawah 18 tahun; dan ketiga, mereka memastikan bahwa anak tersebut tidak tinggal di mana pun.

Sebagai bagian dari Pasal.23 Undang-Undang No.11 Thn.2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di Bapas Kelas II Samarinda harus diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan. Tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh anak-anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Samarinda adalah pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP dan kekerasan terhadap orang dan barang sesuai Pasal.170 ayat(1)KUHP.

Penyidik memeriksa saksi dan pelapor untuk memastikan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana setelah laporan korban diterima. Jika itu benar, laporan polisi akan dibuat dan masalah akan ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan elemen-elemen pasal yang tepat, mengumpulkan bukti, dan mengidentifikasi pelaku tindak pidana. Karena penyidik hanya membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya

³⁶ Wawancara dengan Briptu Reynaldo Ardi R Banit PPA Satreskrim Kepolisian Resor Samarinda, di Ruang Unit PPA Kepolisian Resor Samarinda, 24 Juni 2024

Penyidikan (SPDP) setelah kejelasan tentang tindak pidana, proses normatif ini mengurangi beban kasus yang dihadapi polisi.

Dalam waktu tiga hari, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional harus melaporkan hasil penelitian kepada penyidik. Penyidik harus mengirimkan SPDP ke Penuntut Umum dalam waktu tidak lebih dari tujuh hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Pada saat ini, tersangka telah diidentifikasi. Penyidik kemudian membuat BAP terhadap korban, saksi, dan tersangka.

Menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak tidak boleh ditangkap jika dia memperoleh jaminan dari orang tua atau wali bahwa dia tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian terhadap anak di ruangan khusus untuk menciptakan suasana yang tidak menakutkan dan memberikan rekomendasi yang akurat melalui *Home Visit*. *Home Visit* melibatkan wawancara, observasi, dan pengamatan terhadap kondisi sosiologis, psikologis, dan ekonomis anak dan keluarganya. Laporan hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh penyidik.

Berbagai pihak terlibat musyawarah diversi, seperti anak, orang tua, korban, penasihat hukum, pekerja sosial, dan balai pemasyarakatan. Untuk menentukan sanksi yang tepat, penyidik juga dapat melibatkan tokoh masyarakat. Surat kesepakatan diversi dan Berita Acara Diversi

akan diterbitkan setelah musyawarah diversi berhasil. Setelah itu, surat permohonan penetapan diversi akan dikirim ke Ketua PengadilanNegeri.

Setelah penetapandiversi dikeluarkan oleh Ketua PengadilanNegeri, tembusan dikirim ke semua pihak yang terlibat dalam musyawarah diversi. Penyidik kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan mengirimkannya ke JPU dengan SPDP Penghentian. Anak-anak yang menjalankan kesepakatan diversi dipantau oleh Bapas, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat, terkadang tanpa pengetahuan anak. Jika anak tidak mengikuti kesepakatan diversi, KetuaPengadilan Negeri dapat mencabut penetapan diversi dan penyidik menaikkan perkara ke penuntutan. Hingga saat ini, belum ada kasus di wilayah hukum Samarinda di mana kesepakatan diversi dicabut.

Tabel 3. 1 Data Diversi Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Tahun 2019-2023 Di Polresta Samarinda

<i>Jenis Tindak Pidana</i>	<i>2019</i>		<i>2020</i>		<i>2021</i>		<i>2022</i>		<i>2023</i>	
	<i>B</i>	<i>G</i>	<i>B</i>	<i>G</i>	<i>B</i>	<i>G</i>	<i>B</i>	<i>G</i>	<i>B</i>	<i>G</i>
<i>Kekerasan Anak</i>	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
<i>Persetubuhan Anak</i>	0	2	0	5	0	5	0	3	0	5
<i>Pencabulan Anak</i>	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
<i>Penganiayaan</i>	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pengeroyokan</i>	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pencurian</i>	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0
<i>Narkotika</i>	2	11	0	5	0	0	0	7	0	10

Sumber data : Kantor Kepolisian Resor Kota Samarinda

Keterangan :

B = Berhasil

G = Gagal Diversi atau Tidak dapat diupayakan diversi

Sehubungan dengan UU SPPA, penyidik berfungsi sebagai fasilitator dalam proses diversi. Namun, pelaksanaandiversi terhadap pelanggaran yang dilakukanoleh anak-anak diwilayah Kepolisian Resor Samarinda masih kurang. Data yang dikumpulkan dari Polresta Samarinda selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa dari total 67 kasus tindak pidana anak antara tahun 2019-2023, hanya 6 kasus yang berhasil diproses diversi. Di bawah ini adalah klasifikasi umum kasus pidana anak yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda:

1. UU No.35 Thn.2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Thn.2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyebabkan 25 (dua puluh lima) perkara.
2. Dalam 4 (empat) kasus pencurian, 1 (satu) kasus pengroyokan yang menyebabkan luka ringan atau berat didakwa menurut KUHP.
3. UU No.35 thn.2009 tentang Narkotika juga dikenal sebagai UU Narkotika menghasilkan 30 (tiga puluh) perkara.

3.2 Hambatan yang Dihadapi oleh Penyidik di Kepolisian Resor Kota Samarinda dalam Melaksanakan Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak

Tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya disebut efektif hukum. Ini adalah pengukuran apakah suatu tujuan telah tercapai

sesuai dengan rencana. Efektivitas hukum berarti bahwa orang bertindak sesuai dengan standar hukum sebagaimana diharapkan, dan bahwa standar tersebut diterapkan dan dipatuhi. Dengan demikian, berdasarkan definisi di atas, efektivitas hukum dapat didefinisikan sebagai ukuran dari pencapaian tujuan atau sasaran yang ditetapkan oleh UU SPPA. Efektivitas hukum juga didefinisikan sebagai ukuran seberapa efektif penerapan diversifikasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak di Kepolisian Resor Kota Samarinda sesuai dengan peraturan.³⁷

Tabel 3. 2 Data Kasus Kasus Perkara ABH DI Kepolisian Resor Samarinda Tahun 2019-2023 di Kepolisian Resor Samarinda

KASUS PERKARA ABH DI KEPOLISIAN RESOR SAMARINDA TAHUN 2019-2023

No	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara	Status perkara (Pasal yang di Berlakukan dan Hasil Kesepakatan)
1	LP / 624 / XII / 2019	Pengeroyokan	Berhasil, Pasal 170 KUHP Ganti Kerugian
2	LP / 127 / II / 2019	Pengeroyokan	Berhasil, Pasal 170 KUHP Ganti Kerugian
3	LP / 132 / II / 2019	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahn 2014 Ancaman di atas 7 tahun
4	LP / 446 / VIII / 2019	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahn 2014 Ancaman di atas 7 tahun
5	LP / 533 / X / 2019	Pencurian	Berhasil, Pasal 362 KUHP Ganti Kerugian
6	LP / 534 / X / 2019	Pencurian	Berhasil, Pasal 362 KUHP Ganti Kerugian

7		Narkotika	Berhasil, UU 35 Tahun 2009 pasal 127 Rehabilitasi
8		Narkotika	Berhasil, UU 35 Tahun 2009 pasal 127 Rehabilitasi
9		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ancaman diatas 7 tahun.
10		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
11		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
12		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
13		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
14		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
15		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

			Ancaman diatas 7 tahun.
16		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
17		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
18		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
19		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
20	LP / 481 / VIII / 2019	Penganiayaan	Gagal Pasal 351 KUHP Tidak ada kesepakatan
20	LP / B / 44 / II / 2020	Penganiayaan	Berhasil Pasal 351 KUHP
21	LP / 95 / III / 2020	Pencurian	Berhasil Pasal 362 KUHP
22	LP / 03 / 01 / 2020	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahn 2014 Ancaman di atas 7 tahun
23	LP / 210 / VII / 2020	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahn 2014 Ancaman di atas 7 tahun
24	LP / 265 / IX / 2020	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahn 2014 Ancaman di atas 7 tahun
25	LP / 324 / X / 2020	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahn 2014 Ancaman di atas 7 tahun

26	LP / 368 / XI / 2020	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Ancaman di atas 7 tahun
27		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
28		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
29		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
30		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
31		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
32	LP / 76 / II / 2021	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Ancaman di atas 7 tahun
33	LP / B / 238 / VI / 2021	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Ancaman di atas 7 tahun
34	LP / B / 325 / VIII / 2021	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Ancaman di atas 7 tahun
35	LP / B / 326 / VIII / 2021	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Ancaman di atas 7 tahun

36	LP / B / 329 / VIII / 021	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Ancaman di atas 7 tahun
37	LP / B / 232 / VI / 2021	Pencabulan Anak	Gagal Diversi, Pasal 82 Jo Pasal 76 E UU RI NO.17 Tahun 2016 Ancaman di atas 7 tahun
38	LP / B / 359 / IX / 2021	Pencabulan Anak	Gagal Diversi, Pasal 82 Jo Pasal 76 E UU RI NO.17 Tahun 2016 Ancaman di atas 7 tahun
39	LP / B / 103 / III / 2022	Perlindungan / kekerasan Anak	Gagal Diversi, Pasal 80 UU Perlindungan Anak
40	LP / B / 142 / IV / 2022	Perlindungan / kekerasan Anak	Berhasil, Pasal 80 UU Perlindungan Anak
41	LP / B / 387 / X / 2022	Pencurian	Berhasil, Pasal 362 KUHP
42	LP / B / 250 / VIII / 2022	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Ancaman di atas 7 tahun
43	LP / B / 326 / IX / 2022	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Ancaman di atas 7 tahun
44	LP / B / 363 / IX / 2022	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Ancaman di atas 7 tahun
45		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
46		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
47		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.

48		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
49		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
50		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
51		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
52	LP /B/33/II/2023	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahn 2014 Ancaman di atas 7 tahun
53	LP/B/87/III/2023	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahn 2014 Ancaman di atas 7 tahun
54	LP/B/144/IV/2023	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahn 2014 Ancaman di atas 7 tahun
55	LP/B/481/IX/2023	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahn 2014 Ancaman di atas 7 tahun
56	LP/B/616/XI/2023	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahn 2014 Ancaman di atas 7 tahun
57	LP /B/35/II/2023	Perlindungan kekerasan Anak	Berhasil Pasal 80 UU Perlindungan Anak
58	LP / 62/III/2023 / SPKT.SATRESKOBA	Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU

	POLRESTA SAMARINDA		RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
59	LP/A/182 / IX / 2023 / SPKT. SATRESKOBA / POLRESTA SAMARINDA POLDA KALTIM tanggal 28	Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
60		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
61		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
62		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
63		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
64		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
65		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.

66		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
67		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.

Sumber data : Kantor Kepolisian Resor Kota Samarinda

Dari tabel di atas, terlihat bahwa hanya 8 (delapan) kasus tindak pidana anak yang diproses melalui diversi (11,9%), dan 59 (lima puluh sembilan) kasus lainnya tidak diproses melalui diversi (88,05%) karena korban tidak memenuhi syarat atau keluarga korban tidak setuju. Hanya seperlima dari semua kasus tindak pidana anak yang ditangani. Sebagian besarkasus tindak pidana anak yang ditangani oleh Kepolisian Resor kota Samarinda menghasilkan hukuman penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun. Tidak ada kasus residivis yang diulangi oleh anak.

Faktor-faktor berikut berpotensi menghambat efektivitas penerapan diversi di Kepolisian Resor Samarinda;

a. Faktor Hukum

Pada dasarnya, faktor hukum adalah yang paling penting dalam penegakan hukum. Ini berlaku untuk kasus tindak pidana anak yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda. Ada 56 kasus anak di Kepolisian Resor Kota Samarinda yang tidak dilaksanakan atau diupayakan diversi karena ancaman hukuman

penjara lebih dari 7(tujuh)tahun, dan 3 kasus anak yang dilakukan diversi namun gagal. Hal ini karena, Syarat utama pelaksanaan diversi dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Keberhasilan proses diversi bergantung pada peraturan hukum mengenai diversi. Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan penting dalam penegakan hukum terhadap anak, sebagai UU No.11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PP No.65 Tahun2015tentang Pedoman Pelaksanaan Diversidan Penanganan Anak yang belum berumur12tahun. Peraturan perundang-undangan lainnya juga disahkan untuk memungkinkan penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.4 Thn.2014, yang membantu penyidik Polresta Samarinda menerapkan diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak, mendukung upaya ini. Namun, UU No.11 Thn.2012 memiliki beberapa klausul yang dapat menghambat penerapan diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak di Polresta Samarinda.

Kesatu, Dalam kaitannya dengan Pasal 7ayat2 UU No.11 Thn.2012 Tentang SistemPeradilan PidanaAnak (UU SPPA), diversi harus diupayakan dan dilaksanakan dalam kasus tindak pidana oleh anak di tingkat penyidikan dengan syarat bahwa;

- a) diancaman dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan
- b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Purwanto, selaku Kanit Sidik Sat Resnarkoba Polresta Samarinda mengatakan bahwa Diversi pada prinsinya merupakan penyelesaian diluar pengadilan namun dalam pelaksanaannya terdapat mekanisme yang melibatkan korban sebagai pelapor dan tersangka. Pada kasus tindak pidana narkoba, mekanisme diversi memiliki perbedaan dengan tindak pidana lainnya karena dalam kasus narkoba tidak ada korban, hanya ada tersangka. Meskipun demikian, tersangka dalam kasus narkoba dapat dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkoba Apabila tersangka hanya sebagai pengguna, maka masih bisa diupayakan diversi melalui rehabilitasi. Namun, tidak semua anak di bawah umur yang merupakan pengguna atau penyalahguna narkoba bisa mendapatkan diversi. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah barang bukti tidak boleh melebihi ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun2010. Selain itu, anak tersebut tidak boleh terlibat dalam jaringan narkoba dan bukan seorang residivis. Jika seorang anak terlibat dalam jaringan, seperti bandar atau kurir narkoba, maka anak tersebut tidak dapat diversi karena ancaman hukuman dalam kasus tersebut di atas 7 tahun. Hal inilah menjadi

hambatan bagi penyidik selaku fasilitator dalam mengupayakan diversi, seperti yang di kehendaki oleh peraturan seringkali tidak berjalan atau terlaksana dengan sempurna³⁸.

Kedua, waktu bagi penyidik dalam mengupayakan diversi Berdasarkan Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA.). Penyidik diharuskan untuk memulai proses diversi dalam jangka waktu maksimal tujuh hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi itu sendiri harus diimplementasikan dalam tenggat waktu maksimal 30 hari semenjak dimulainya proses diversi.

Dalam wawancara bersama Briptu Reynaldo Ardi R, yang merupakan seorang penyidik di Unit PPA) Polresta Samarinda, terungkap bahwasanya jangka waktu maksimal 30 hari yang ditetapkan oleh undang-undang seringkali menjadi hambatan bagi penyidik dalam menerapkan diversi secara efektif. Reynaldo mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, proses penyidikan tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah ketidaksiapan atau ketidak kooperatifan saksi. Proses pemanggilan saksi dengan surat saja bisa memakan waktu hingga tiga hari, belum lagi saksi atau korban yang kadang-kadang tidak dapat hadir sesuai dengan

³⁸ Wawancara dengan Iptu Purwanto PPA Satreskrim Kepolisian Resor Samarinda, di Kepolisian Resor Samarinda, 25 Juni 2024

jadwal yang ditentukan. Dengan waktu yang terbatas, penyidik harus bekerja efisien untuk menyelesaikan proses diversifikasi sebelum batas waktu yang ditetapkan, yang seringkali menjadi hambatan bagi penyidik dan mempengaruhi efektivitas penerapan diversifikasi di Polresta Samarinda.³⁹

b. Faktor Penegak Hukum

Penyidik memainkan peran penting dalam proses keberhasilan diversifikasi. Pasal 26 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menetapkan bahwa penyidik yang memfasilitasi upaya diversifikasi harus memiliki pengalaman sebagai penyidik, memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan pemahaman yang mendalam tentang masalah anak, dan telah memenuhi persyaratan berikut:

Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak menjadi sulit karena kekurangan sumber daya manusia, khususnya aparat kepolisian yang bertugas sebagai penyidik khusus anak. Untuk pemeriksaan korban yang efektif, Briptu Reynaldo Ardi R mengatakan bahwa unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) harus memiliki 10 polisi penyidik laki-laki dan 8 polisi wanita. Namun pada praktiknya di lapangan di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) hanya memiliki 6 (enam) penyidik, dan hanya memiliki 1 (satu) orang penyidik

³⁹ Wawancara dengan Briptu Reynaldo Ardi R Banit PPA Satreskrim Kepolisian Resor Samarinda, di Ruang Unit PPA Kepolisian Resor Samarinda, 24 juni 2024

yang telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak. Akibatnya, banyak penyidik di Unit PPA belum memahami tugas dan fungsi serta sistem pelaksanaan diversifikasi, sehingga penanganan perkara pidana anak di Kepolisian Resor Kota Samarinda menjadi terhambat.⁴⁰

c. Faktor Fasilitas/ sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan fasilitas diversifikasi memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan penerapan diversifikasi. Kurangnya kenyamanan dalam sarana dan fasilitas diversifikasi dapat mempengaruhi emosi pihak-pihak yang pelapor dan juga terlapor, yang pada akhirnya dapat menggagalkan penerapan diversifikasi di Kepolisian Resor kota Samarinda.

Seperti yang disampaikan oleh Briptu Reynaldo Ardi R, seorang penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Samarinda, fasilitas di Polresta Samarinda masih belum memadai karena tidak terdapat ruang mediasi khusus anak. Sehingga pertemuan mediasi sering kali dilakukan di ruang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang juga digunakan oleh orang dewasa. Hal ini seringkali membuat anak-anak kesulitan berkonsentrasi saat menjawab pertanyaan dari penyidik. Selain itu Briptu Reynaldo juga mengatakan bahwa di wilayah samarinda belum tersedianya tempat tahanan sementara

⁴⁰ Wawancara dengan Briptu Reynaldo Ardi R Banit PPA Satreskrim Kepolisian Resor Samarinda, di Ruang Unit PPA Kepolisian Resor Samarinda, 24 juni 2024

untuk anak atau Lapas Anak. Keadaan ini yang menjadi kendala bagi penyidik dalam implementasi diversifikasi di Polresta Samarinda.⁴¹

d. Faktor Masyarakat dan kebudayaan

Penegakan hukum dalam masyarakat bertujuan untuk menciptakan kedamaian di tengah kehidupan sosial. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran penting dalam mempengaruhi pelaksanaan hukum.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fitriadi M.,S.H. Berikut merupakan kendala yang kerap terjadi dalam proses pelaksanaan diversifikasi dalam tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Samarinda sebab faktor masyarakat antara lain:⁴³

a. Permintaan Ganti Rugi yang Tidak Realistis oleh Pihak Korban.

Ketika pihak korban mengajukan tuntutan ganti rugi yang berada di luar kemampuan tersangka. Tuntutan yang tidak realistis sering kali muncul dari beberapa keluarga korban yang memanfaatkan situasi ini untuk meminta ganti rugi yang tidak sebanding dengan kerugian yang sebenarnya mereka alami. Kondisi ini menyebabkan

⁴¹ Wawancara dengan Briptu Reynaldo Ardi R Banit PPA Satreskrim Kepolisian Resor Samarinda, di Ruang Unit PPA Kepolisian Resor Samarinda, 24 juni 2024

⁴² Rohmawati, A. (2015). Efektivitas pembelajaran. *Jurnal pendidikan usia dini*, 9(1), hal.

⁴³ Wawancara dengan Fitriadi M.,S.H Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak, di Balai Permasalahatan Kelas II Samarinda, 31 Mei 2024

proses mediasi menjadi sangat sulit. Tersangka yang tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut mungkin merasa tertekan dan putus asa, sehingga menghambat proses penyelesaian secara damai.

b. Sikap Tidak Peduli dari Keluarga Salah Satu Pihak

Sikap tidak peduli dari keluarga salah satu pihak juga merupakan hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi. Terkadang, keluarga merasa telah dipermalukan oleh perilaku anak mereka dan memilih untuk tidak terlibat dalam proses diversifikasi. Karena mereka sudah tidak mampu mendidik dan mengarahkan anak mereka ke jalan yang lebih baik, mereka mungkin merasa penjara adalah pilihan terbaik. Konsep ini menghambat upaya penyelesaian damai melalui diversifikasi.

c. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan diversifikasi di Kepolisian Resor Samarinda adalah penolakan keluarga korban untuk memaafkan pelaku selama proses diversifikasi. Keluarga korban sering menolak memaafkan tersangka karena mereka ingin membuat pelaku jera. Mereka bersikeras agar pelaku, yang masih anak-anak, dihukum dengan hukuman yang dianggap setimpal atas perbuatannya. Korban lebih memprioritaskan pembalasan daripada pemulihan, menurut perspektif ini. Tidak selalu anak

yang melakukan tindak pidana dipenjara sebagai akibat dari efek jera. Jika anak menerima pendidikan kembali, itu akan membantu mereka menjadi orang yang lebih baik dan menghindari melakukan tindak pidana lagi. Akibatnya, diversifikasi harus didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pemulihan dan pendidikan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan yakni :

1. UU SPPA mengatur diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah Polresta Samarinda. Undang-undang ini mewajibkan penyidik untuk mengupayakan diversifikasi selama tahap penyidikan, yang melibatkan berbagai pihak seperti pelaku, korban, orang tua dan orang tua pelaku, Pekerja Sosial Profesional, dan Balai Pemasarakatan. Proses ini dilakukan melalui musyawarah, dan hasilnya dituangkan dalam Kesepakatan Diversifikasi. Menurut UU SPPA, pelaksanaan diversifikasi di Polresta Samarinda memberikan kesempatan bagi anak untuk berubah dan menekankan rehabilitasi daripada hukuman. Namun, diversifikasi ini belum digunakan dengan baik. Dari 67 perkara yang melibatkan anak-anak dari tahun 2019 hingga 2023, hanya 6 perkara yang berhasil. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang tidak dapat dicapai melalui jalur diversifikasi.
2. Penyidik Polresta Samarinda menghadapi banyak tantangan saat mencoba menerapkan diversifikasi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak:
 - a. Hambatan utama dari segi hukum adalah Pasal 7 Ayat

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yang menetapkan bahwa diversi hanya berlaku untuk pelanggaran dengan ancaman di bawah 7 tahun dan tidak berlaku untuk pelanggaran yang berulang. Karena aturan ini, 56 kasus anak tidak dapat diupayakan diversi karena tingkat ancaman pidana yang tinggi. Selain itu, meskipun tersangka dapat dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkoba, proses diversi dalam kasus narkoba lebih sulit ketika korban tidak ada.

b. Faktor Penegak Hukum

Jumlah penyidik yang terbatas dan kurangnya penyidik yang memiliki pelatihan teknis tentang Peradilan Anak menjadi hambatan signifikan. Di Unit PPA Polresta Samarinda, hanya ada 6 penyidik, dengan hanya 1 penyidik yang terlatih secara khusus. Kekurangan ini mempengaruhi efektivitas penerapan diversi, karena banyak penyidik belum memahami tugas dan fungsi serta sistem pelaksanaan diversi.

c. Faktor Fasilitas/Sarana dan Prasarana

Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat penting untuk keberhasilan penerapan diversi. Di Polresta Samarinda, fasilitas seperti ruang mediasi khusus anak belum tersedia, sehingga mediasi sering

dilakukan di ruang yang juga digunakan oleh orang dewasa. Selain itu, belum ada tempat tahanan sementara atau Lapas Anak di wilayah Samarinda, yang menjadi hambatan tambahan bagi penyidik dalam melaksanakan diversifikasi.

a. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan diversifikasi.

Hambatan yang sering muncul antara lain:

- Permintaan ganti rugi yang tidak realistis dari pihak korban, membuat proses mediasi sulit.
- Sikap tidak peduli dari keluarga salah satu pihak, yang merasa dipermalukan dan memilih untuk tidak terlibat dalam proses diversifikasi.
- Penolakan keluarga korban untuk memaafkan pelaku, dengan alasan ingin memberikan efek jera, menghambat upaya penyelesaian damai.

4.2 Saran

Menurut penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran kepada Pihak Pembuat Kebijakan (Pemerintah) dan Pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda.

1. Peneliti menyarankan agar Pemerintah meninjau kembali syarat diversifikasi, sehingga ancaman pidana yang awalnya hanya berlaku untuk pidana dibawah 7 tahun dapat dilonggarkan menjadi 10 tahun, seperti yang diterapkan di negara Australia, dengan bisa

menambahkan prasyarat tidak ada korban meninggal. Selain itu, diperlukan lebih banyak waktu yang dialokasikan untuk menerapkan variasi dalam penyelesaian kasus pidana anak di tingkat penyidikan.

2. Peneliti menyarankan agar pihak pembuat kebijakan mengatur Undang-Undang mengenai penentuan mediator dalam pelaksanaan mediasi diversifikasi anak, sehingga hanya mediator yang telah bersertifikasi yang dapat memfasilitasi proses tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa mediasi dilakukan secara profesional dan efektif, serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Peneliti menyarankan agar pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda perlu menambahkan jumlah personil penyidik khusus anak di wilayah hukum Polresta Samarinda, karena jumlah penyidik yang ada saat ini belum cukup untuk menangani laporan secara efektif. Selain itu, peneliti merekomendasikan agar diadakan pelatihan yang intensif dan memadai bagi penyidik anak, mengingat saat ini hanya satu dari enam personil yang memiliki sertifikasi sebagai penyidik anak. Diharapkan pelatihan tersebut dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan merata, guna meningkatkan kualitas penyidik dalam menangani perkara tindak pidana anak, yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana umum.
4. Peneliti menyarankan agar Pihak Kepolisian Resor Kota

Samarinda melakukan penambahan serta perbaikan sarana dan prasarana di wilayah hukumnya. Untuk memastikan pelaksanaan penerapan diversifikasi dapat berjalan dengan maksimal, diperlukan fasilitas yang memadai, seperti penambahan ruang khusus anak untuk proses penyidikan. Saat ini, mediasi dilakukan di ruang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPPA), yang juga digunakan dengan orang dewasa, sehingga penerapan diversifikasi menjadi kurang optimal. Dengan fasilitas yang memadai, diharapkan penerapan diversifikasi dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Aris Prio Agus Santoso, S. M. (2022). *Pengantar Metodologi Penulisan Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Press.
- Dr. Elisabeth Nuhaini Butarbutar, S. M. (2018). *Metode penelitian hukum : Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dr. Derita Prapti Rahayu,S.H.,M.H, dkk (2020), *Metode Penelitian Hukum : Edisi Revisi*.Yogyakarta:Thafa Media
- Dr. Fitri Wahyuni,S.H.,M.H.(2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*.Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama
- Dr. Marlina, S.H., M.Hum (2012), *Peradilan Pidana Anak di di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Hurlock, E.D. (2009). *Life Span Development: Perkembangan Masa hidup*. Jakarta: Erlangga.
- Prof. Dr. Aminuddin, S. d. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Teguh, H. P. (2018). *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana-Dilengkapi Dengan Studi Kasus*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.

II. Jurnal

- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1).
- Al Rosyid. (2019). Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Law Research Review Quarterly UNNES*;, 160.
- Amdani, Y. (2017). Konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh.

Al-'Adalah, 13 (1).

Damayanti, I. (2022). Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus Polsek Pesisir Tengah)

Dharma, A. D. S. (2015). *Keberagaman pengaturan batas usia dewasa seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia* (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University)

Dyah Pertama Budi, (2018) “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “ *Journal of Intellectual Property* I, No.1

Firdauz, I. M. (2019). Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2),

Hartono, T. L. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 3(1).

Iman, C.H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2 (3).

Kusworo, D. L., & Fathonah, R. (2022). Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa). *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 10(02)

Laia, F. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2).

Nellyda, D. S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014. . *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2).

Ponglabba, C. S. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Crimen*, 6(6).

Rusandi, M. R. (2014). *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus*. Al-Ubudiyah: *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3 (2).

Rohmawati, A. (2015). Efektivitas pembelajaran. *Jurnal pendidikan usia dini*, 9(1),

Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*,4(1).

Sari, D. P. (2016). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(1).

III. Prosiding

Helian, I., & Manurung, E. H. (2018, October). Efektifitas Diversi Berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIawan* (pp. 1055-1060).

IV. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

IV. Skripsi/Tesis

Prabandari, M. G. (2019). *Pertanggungjawaban pidana anak akibat kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

Nofrian, T. (2021). *Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)

V. Website

<https://Bankdata.Kpai.Go.Id/>






LAMPIRAN








Lampiran 1 : Lembar Konsultasi Skripsi

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR Jl. Tr. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id	
Kode : UMKT/FM/Plks.38	KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI	Revisi: 00

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nur Rahmatia
Program Studi : HUKUM
Pembimbing : Dr. Surahman S.H.I., M.H
Judul Penelitian : Penerapan Prinsip Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di wilayah Kepolisian Raso kota Samarinda.

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1	2 Maret 2024	Membahas Judul dan alur Skripsi	
2	4 Maret 2024	Membahas data yang digunakan untuk skripsi dan metode penelitian yang digunakan	
3.	9 Maret 2024	Membahas data yang diteliti	
4.	16 Maret 2024	Revisi Proposal	
5.	23 Maret	Revisi Proposal	

6	30 Maret 2024	Acc Proposal	
7	16 Mei 2024	Membahas lanjutan Bab 3.	
8	25 Mei 2024	Membahas Pedoman baru	
9	28 Juni 2024	Membahas kardak skripsi	
10	7 Juli 2024	Acc Seminar Hasil	
11	29 Juli 2024	Revisi Skripsi	
12	25 Juli 2024	Acc Skripsi	

*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.



Mengetahui,
Ketua Program Studi

Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 1112068301

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Dr. Sorahman, S.H., M.H.
NIDN. 1123108203

Lampiran 2 : Daftar Informan Penelitian

Responden 1

Nama : Briptu Reynaldo Ardi R
Asal : Samarinda

Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Banit PPA Sat Reskrim Polresta Samarinda
Waktu wawancara : Senin, 24 Juni 2024
Lokasi wawancara : Polresta Samarinda
Jl. Slamet Riyadi No.1, Karang Asam Ulu, Kec.
Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan
Timur.

Responden 2

Nama : Iptu Purwanto
Asal : Samarinda
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kanit Sidik Sat Resnarkoba Polresta Samarinda
Waktu wawancara : Selasa, 25 Juni 2024
Lokasi wawancara : Polresta Samarinda
Jl. Slamet Riyadi No.1, Karang Asam Ulu, Kec.
Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan
Timur.

Narasumber Praktisi 1

Nama : Supriyana, S.H.,M.H
Asal : Samarinda
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Pengacara
Waktu wawancara : Sabtu, 17 Mei 2024
Lokasi wawancara : Jl.AW.Syahrani Perum Villa Tamara Blok S.4
No.02

Narasumber Praktisi 2

Nama : Fitriadi M.,S.H
Asal : Samarinda
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak
Waktu wawancara : Jum'at 31 Mei 2024
Lokasi wawancara : Balai Perumahan Kelas II Samarinda
Jl. Letjend M.T. Haryono No. 22 Karanganyar

Sungai Kunjang, Air Putih, Kota Samarinda.

Narasumber Akademisi

Nama : Dr. Nur Azisa S.H.,M.H
Asal : Makassar
Jenis kelamin : Perempuan
Jabatan : Ketua Departemen Hukum Pidana Universitas
Hasanuddin
Waktu wawancara : Senin, 01 Juli 2024
Lokasi wawancara : Via Zoom

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian

a. Surat Izin Penelitian dan Wawancara di Kepolisian Resor Kota Samarinda



UMKT
Fakultas Hukum

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832

Website <http://hukum.umkt.ac.id>

email: fakultas.hukum@umkt.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 200/FHU/C.6/CV/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami berikut ini:

Nama : Nur Rahmatia
NIM : 2011102432061
No. HP : +62 813-4950-0979
Judul Skripsi : **PENERAPAN PRINSIP DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA**

Untuk melaksanakan pengambilan data penelitian skripsi di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kota Samarinda yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 11 Dzulqoidah 1445 H
20 Mei 2024 M

Dekan Fakultas Hukum,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum



ikhwanul Muslim, S.H., M.H.
NIDN. 1126059101

b. Surat Izin Penelitian atau wawancara di Balai Perumahan Kelas II Samarinda



UMKT
Fakultas Hukum

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832

Website <http://hukum.umkt.ac.id>

email: fakultas.hukum@umkt.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 201/FHU/C.4/CV/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI
Provinsi Kalimantan Timur
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami berikut ini:

Nama : Nur Rahmatia
NIM : 2011102432061
No. HP : +62 813-4950-0979
Judul Skripsi : **PENERAPAN PRINSIP DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA**

Untuk melaksanakan pengambilan data penelitian skripsi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Kalimantan Timur yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 11 Dzulqoidah 1445 H
20 Mei 2024 M

a.n. Dekan Fakultas Hukum,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum



Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.
NIDN. 1126059101


Tembusan kepada yang terhormat:
Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Samarinda

Lampiran 4 : Surat Balasan Persetujuan Penelitian / Wawancara dari Tempat Penelitian.

a. Surat Balasan dari Kepolisian Resor Kota Samarinda

Tidak Ada Surat Balasan.

b. Surat Balasan dari Balai Perumahan Kelas II Samarinda

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
Jalan MT. Haryono No. 38, Air Putih, Samarinda Ulu 75124
Laman : <https://kaltim.kemenkumham.go.id/Surel> : kanwilkalim@kemenkumham.go.id

Nomor : W.18-UM.01.01-4078 29 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian, Wawancara dan Permintaan Data Skripsi

Yth. Dekan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
di - Samarinda


Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Nomor 201/FHU/C.4/C/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian Skripsi, bersama ini disampaikan bahwa Permohonan tersebut dapat disetujui dan memberi izin kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yaitu :

Nama : **Nur Rahmatia**
NIM : 2011102432061
Judul Penelitian : Penerapan Prinsip Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Samarinda

Untuk melakukan Observasi pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda dengan ketentuan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan agar melapor kepada Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda.
2. Pelaksanaan Observasi dimaksud wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Dr. Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001

Tembusan :

1. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
2. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda.

Dokumen ini tidak dapat ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keabsahan dokumen dapat dicek melalui situs: <https://birebire.go.id/verifikasi>

Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian



Gambar 1 Dokumentasi Wawancara Penulis dengan Banit PPA Sat Reskrim Polresta Samarinda



Gambar 2 Dokumentasi Wawancara Penulis dengan Kanit Sidik Sat Resnarkoba Polresta Samarinda



Gambar 3 Dokumentasi Wawancara Penulis dengan Pengacara/ praktisi hukum



Gambar 4 Dokumentasi Wawancara Penulis dengan Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak



Gambar 5 Dokumentasi Wawancara Penulis dengan Dosen (Ketua dapartemen hukum pidana) Universitas Hasanudin via zoom

Penerapan prinsip diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah kepolisian resor kota Samarinda

by Tendik Fakultas Hukum



Submission date: 30-Jul-2024 01:15PM (UTC+0800)

Submission ID: 2424581478

File name: LAKUKAN_OLEH_ANAK_DI_WILAYAH KEPOLISIAN_RESOR_KOTA_SAMARINDA.pdf (729.76K)

Word count: 12168

Character count: 72755

Penerapan prinsip diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah kepolisian resor kota Samarinda

ORIGINALITY REPORT

25% SIMILARITY INDEX	25% INTERNET SOURCES	14% PUBLICATIONS	% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.uir.ac.id Internet Source	2%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
3	repositori.uin-alaudhin.ac.id Internet Source	1%
4	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
5	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	1%
6	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
7	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
8	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
	pasca-umi.ac.id	



30/2021
/17

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nur Rahmatia, lahir di Babulu darat, pada tanggal 24 September 1999. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Jairun (alm.) dan Ibu Arisah. Penulis menganut agama Islam. Penulis bertempat tinggal di Jln. Provinsi Km.50 RT.21 Desa Babulu daraat, Kec. Babulu, Kab. Penajam paser Utara, Kalimantan timur. Penulis memulai pendidikan di TK Tunas Harapan IV Tahun 2005, dan penulis melanjutkan pendidikan di SDN 001 Babulu darat dan lulus pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP N 3 Penajam Paser Utara dan lulus pada tahun 2015, lalu melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA N 4 Penajam Paser Utara lulusan tahun 2018. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur pada program studi Hukum.

Selama menempuh pendidikan penulis mendapatkan berbagai pengalaman bermanfaat, baik pengalaman akademik maupun non akademik. Pada tahun 2017 penulis pernah mengikuti Perkemahan Nasional di Cibubur, Jakarta. Selanjutnya pada tahun 2022 Penulis mengikuti Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan berkesempatan merasakan berkuliah di Universitas Hasanuddin. Selanjutnya pada tahun 2024 Penulis juga berkesempatan magang di Kementerian Hukum dan Ham Samarinda, dan juga pada tahun yang sama penulis mendapatkan kesempatan kerja praktek di PT Kilang Pertamina Internasional RU